



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 138/Pid.Sus-LH/2017/PN.Pts.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara dengan terdakwa:

Nama lengkap : ***** ;
Tempat lahir : Betung ;
Umur / tanggal lahir : 35 tahun/ 8 Agustus 1982;
Jenis kelamin : Laki laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Sungai GeraiDesa Mungguk Lawang
Kecamatan Ketungau Tengah KabuaptenSintang ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : SMA ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat penahanan yang sah oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 September 2017 sampai dengan 14 Oktober 2017 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2017 sampai dengan 23 November 2017 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2017 sampai dengan 11 Desember 2017 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Putussibau sejak tanggal 7 Desember 2017 sampai dengan 11 Januari 2018 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Putussibau sejak tanggal 12 Januari 2018 sampai dengan 7 Maret 2018 ;

Terdakwa dalam persidangan menolak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadap sendiri dalam persidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah memperhatikan :

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Putussibau Nomor : B-1457/Q.1.16/Euh.2/12/2017 tertanggal 6 Desember 2017 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 138/Pid.Sus/2017/PN.Pts. tanggal 7 Desember 2017, tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 136/Pid.Sus/2017/PN.Pts. tanggal 7 Desember 2017, tentang Penetapan hari sidang pertama, yaitu pada hari : Kamis, tanggal : 14 Desember 2017 ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan serta memeriksa barang bukti yang telah diajukan di persidangan dalam perkara ini ;

Telah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ***** bersalah melakukan Tindak Pidana "**Pertambangan Mineral dan Batubara**" sebagaimana diatur dalam **Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Energi dan Batubara** Dalam Surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RASIMAN Als RASIM Bin SUTERMAN** dengan pidana penjara selama **1(satu) Tahun 3 (tiga) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan **Denda sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah)** dan apabila terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut maka harus diganti dengan Pidana Kurungan selama **4 (empat) Bulan**

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) set alat tambang berupa mesin Robin Merk SAICHI warna merah

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) lembar karpet warna hitam
- 1 (satu) buah cangkul
- 1 (satu) buah drum warna biru yang telah dibelah
- 1 (satu) buah jerigen

Dirampas untuk Dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).



4. Menyatakan Terdakwa ***** bersalah melakukan Tindak Pidana “**Pertambangan Mineral dan Batubara**” sebagaimana diatur dalam **Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Energi dan Batubara** Dalam Surat Dakwaan.
5. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ***** dengan pidana penjara selama **1(satu) Tahun 3 (tiga) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan **Denda sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah)** dan apabila terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut maka harus diganti dengan Pidana Kurungan selama **4 (empat) Bulan**
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set alat tambang berupa mesin Robin Merk MOTOYAMA warna merah

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, atas tuntutan tersebut diatas, terdakwa telah mengajukan pembelaan atau permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mengakui kesalahan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan untuk itu memohon kepada Majelis Hakim dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa atas pembelaan atau permohonan dari terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menyampaikan tanggapan secara lisan yang menyatakan pada pokoknya tetap pada tuntutan semula dan demikian juga terdakwa telah pula menyampaikan tanggapan (*duplik*) atas *replik* Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan atau permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa ***** (Alm) pada hari Minggu tanggal 24 September 2017 sekitar pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September atau setidaknya-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dalam tahun 2017, bertempat di Dusun Sungai Tuba Desa Padung Kecamatan Semitau Kabupaten Kapuas Hulu atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR, atau IUPK**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 di Dusun Sungai Tuba Desa Padung Kecamatan Semitau Kabupaten Kapuas Hulu, pertama-tama terdakwa membuat parit dengan menggunakan cangkul sampai batas batu didalam tanah atau dengan kedalaman kurang lebih 50 CM (lima puluh centimeter) kemudian terdakwa membuat pagar dengan menggunakan kayu kecil yang nantinya pagar tersebut digunakan untuk menahan tanah serta dibawah pagar/ didasar parit tersebut terdakwa simpan keset kaki untuk menahan pasir yang mengandung kadar emas, setelah parit tersebut selesai selanjutnya terdakwa membersihkan lokasi dengan cara mencangkul tanah yang akan di semprot ;
- Kemudian terdakwa memasang sepikal ke mesin Robin yang bertujuan untuk menyedot air setelah itu terdakwa memasang selang host pengantar air ke mesin Robin yang mana ujung selang host terdakwa pasang cabang kemudian dari cabang tersebut terdakwa pasang selang semprot yang berfungsi untuk menghancurkan tanah sampai menjadi pasir ;
- Kemudian terdakwa menghidupkan mesin Robin dan menyemprot tanah yang terdapat kandungan emas di lokasi tersebut sehingga tanah yang bercampur pasir hanyut melalui parit yang sudah dibuat oleh terdakwa dan tertahan oleh pagar sedangkan pasir yang mengandung kadar emas tersangkut di keset kaki yang sudah terdakwa letakkan dibawah pagar/ didasar parit tersebut, selanjutnya terdakwa mengambil pasir yang mengandung kadar emas yang tersangkut di keset kaki untuk dicuci didalam drum yang kemudian baru didulang dengan tujuan untuk memisahkan pasir dengan emas ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 September 2017 sekitar pukul 15.00 WIB saksi EKI CANDRA, saksi URAY AGUSTI CHANDRA beserta Tim Polres Kapuas Hulu tiba di Dusun Sungai Tuba Desa Padung Kecamatan Semitau Kabupaten Kapuas Hulu dan langsung menghentikan aktifitas terdakwa kemudian saksi EKI CANDRA dan saksi URAY AGUSTI CHANDRA menanyakan terkait kepemilikan 1 (satu) set mesin Robin merk MOTOYAMA warna merah/ mesin sedot emas tersebut dan diakui oleh terdakwa bahwa barang tersebut adalah miliknya ;
- Kemudian saksi EKI CANDRA dan saksi URAY AGUSTI CHANDRA melakukan interogasi terkait kegiatan yang dilakukan terdakwa serta menanyakan ijin / surat / dokumen terkait penambangan, terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin / surat / dokumen dari pihak yang berwenang terkait usaha tambang milik terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan interogasi lisan, pengecekan lokasi penambangan serta mesin yang digunakan penambangan tersebut bergerak dalam bidang penambangan emas berupa butiran emas pasir yang dikelola sendiri oleh terdakwa dimana biaya aktifitas penambangan serta mesin yang digunakan adalah milik terdakwa sendiri ;

- Bahwa kemudian terdakwa beserta alat yang digunakan untuk melakukan penambangan emas yakni berupa 1 (satu) set mesin Robin merk MOTOYAMA warna merah/ mesin sedot emas dibawa ke Polres Kapuas Hulu untuk pemeriksaan secara hukum.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut di atas, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut di atas, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagaimana berikut :

1. Saksi EKI CANDRA ;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 September 2017 sekira pukul 15.00 wib terletak di Dusun Sungai Tuba Desa Padang Kumang Kecamatan Semitau Kabupaten Kapuas Hulu telah terjadi pertambangan mineral dan batu bara secara liar ;
- Bahwa yang melakukan penambangan liar adalah terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian ;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 24 September 2017 saksi bersama dengan saksi Uray Gusti Candra dan beberapa anggota kepolisian Polsek Semitau melakukan razia pertambangan tanpa izin ke wilayah Semitau ;
- Bahwa saksi dan saksi Uray dan anggota polsek Semitau sampai di tempat penambangan tanpa izin di dusun Sungai Tuba Desa Padang Kumang dan melihat terdakwa sedang melakukan kegiatan pertambangan ;
- Bahwa selanjutnya saksi bertanya tentang identitas terdakwa ;
- Bahwa saksi Randi mengecek lokasi penambangan dan ditemukan terdakwa menggunakan 1 (satu) set alat tambang berupa mesin robin merk Motoyama warna merah ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin penambangan dari pihak berwenang ;
- Bahwa menurut pengakuannya terdakwa menambang dengan alat alat dan modal milik sendiri ;
- Bahwa terdakwa tidak bekerja menambang pada orang lain ;
- Bahwa saksi Bambang juga melihat terdakwa melakukan penambangan di tempat tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi URAY GUSTI CHANDRA ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 September 2017 sekira pukul 15.00 wib terletak di Dusun Sungai Tuba Desa Padang Kumang Kecamatan Semitau Kabupaten Kapuas Hulu telah terjadi pertambangan mineral dan batu bara secara liar ;
- Bahwa yang melakukan penambangan liar adalah terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian ;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 24 September 2017 saksi bersama dengan saksi Eki dan beberapa anggota kepolisian Polsek Semitau melakukan razia pertambangan tanpa izin ke wilayah Semitau ;
- Bahwa saksi dan saksi Eki dan anggota polsek Semitau sampai di tempat penambangan tanpa izin di dusun Sungai Tuba Desa Padang Kumang dan melihat terdakwa sedang melakukan kegiatan pertambangan ;
- Bahwa selanjutnya saksi bertanya tentang identitas terdakwa ;
- Bahwa saksi mengecek lokasi penambangan dan ditemukan terdakwa menggunakan 1 (satu) set alat tambang berupa mesin robin merk Motoyama warna merah ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin penambanangan dari pihak berwenang ;
- Bahwa menurut pengakuannya terdakwa menambang dengan alat alat dan modal milik sendiri ;
- Bahwa terdakwa tidak bekerja menambang pada orang lain ;
- Bahwa saksi Bambang juga melihat terdakwa melakukan penambangan di tempat tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. Saksi **SAPRIJON Alias JON Bin HABIB (alm)** ;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 September 2017 sekira pukul 15.00 wib terletak di Dusun Sungai Tuba Desa Padang Kumang Kecamatan Semitau Kabupaten Kapuas Hulu telah terjadi pertambangan mineral dan batu bara secara liar ;
- Bahwa yang melakukan penambangan liar adalah terdakwa ;
- Bahwa pertambangan yang dilakukan terdakwa adalah pertambangan emas ;
- Bahwa saksi adalah sesama penambang dan lokasi saksi menambang bersebelahan dengan terdakwa dengan jarak kurang lebih 30 (tiga puluh) meter ;
- Bahwa penambangan terdakwa beroperasi sejak hari Selasa tanggal 19 September 2017 ;
- Bahwa terdakwa hanya bekerja seorang diri saja ;
- Bahwa sepengetahuan saksi hasil dari penambangan terdakwa adalah berkisar antara 1 sampai 2 gram untuk 6 hari kerja ;
- Bahwa hasil penambangan terdakwa akan dijual kembali tetapi harga dan kepada siapa terdakwa menjual saksi tidak mengetahui ;
- Bahwa terdakwa sama sekali tidak memiliki izin untuk melakukan penambangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan Ahli **ALAM RAMADANI, ST**, yang mana pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal pertambangan yang berhak mengeluarkan ijin tentang izin pertambangan dan peruntukannya berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pada lampiran Urusan Pemerintah Konkuren antara Pemerintah Pusat dan daerah Proipinsi dan daerah Kabupaten Kota Bidang energy dan Sumber Daya Mineral yaitu :
 - a. IUP dikeluarkan oleh Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya dan diberikan kepada Badan Usaha, Koperasi dan Perseorangan ;
 - b. IPR dikeluarkan oleh Gubernur dan diberikan terutama kepada penduduk setempat baik perseorangan, kelompok masyarakat dan atau koperasi ;
 - c. IUPK dikeluarkan oleh menteri dan diberikan terutama kepada BUMN, BUMD dan swasta ;
- Bahwa seseorang atau badan usaha dapat melakukan usaha pertambangan setelah mendapat izin usaha pertambangan atau izin pertambangan rakyat dan atau izin usaha pertambangan khusus, perseorangan atau Badan Usaha dapat diberikan izin tersebut berdasarkan permohonan setelah mendapatkan wilayah izin usaha pertambangan (WIUP), wilayah pertambangan rakyat (WRP) dan wilayah izin usaha [pertambangan khusus (WIUPK) serta memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam PP no. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu bara ;
- Bahwa apabila seseorang ataupun badan usaha membawa emas dalam bentuk butiran emas pasir yang dilakukan oleh seseorang ataupun badan usaha tersebut, orang ataupun badan usaha tersebut harus memiliki IUP Operasi produksi, atau IUP Operasi Produksi Khusus Pengolahan dan Pemurnian atau IUP Operasi Produksi Khusus Pengangkutan dan Penjualan atau IPR. Adanya surat kerjasama dengan pihak pembeli dan harus melunasi royalty (Penerima Negara bukan pajak /PNBP) ;
- Bahwa berdasarkan data yang ada di Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Barat, bahwa di daerah Dusun Sungai Tuba Desa Padung Kumang Kecamatan Semitau Kabupaten Kapuas Hulu tidak ada orang perseorangan yang memiliki izin penambangan ataupun izin operasi produksi ;
- Bahwa perbuatan terdakwa yang melakukan kegiatan pertambangan emas bertempat di dusun Sungai Tuba Desa Padung Kumang Kecamatan Semitau Kabuapten Kapuas Hulu tanpa dilengkapai izin maupun surat atau dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang ;
- Bahwa perbuatan terdakwa tidak dibenarkan karena perbuatan tersebut merupakan rangkaian usaha pertambangan yang diatur didalam Undang Undang RI No.4 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak tahu ;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi di atas, juga telah didengar keterangan terdakwa yang telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan usaha penambangan seorang diri saja dan tidak memperkerjakan orang atau karyawan ;
- Bahwa terdakwa menggunakan mesin penambangan emas yaitu 1 (satu) set mesin Robin merk Motoyama warna merah ;
- Bahwa terdakwa mulai menjalankan usaha penambangan emas sejak tanggal 19 September 2017 ;
- Bahwa cara melakukan kegiatan penambangan terdakwa awalnya membuat parit dengan kedalaman kurang lebih 50 (lima puluh) cm, yang aman didasar parit terdakwa simpan keset yang gunanya untuk menahan pasir yang mengandung emas, kemudian setelah parit selesai terdakwa membersihkan lokasi yang akan disemprot dan dengan menggunakan mesin robin terdakwa menyemprot lokasi parit tersebut dan tanah yang hayut tertahan oleh pagar yang dibuat oleh terdakwa di parit tersebut sedangkan pasir yang mengandung emas tertahan oleh keset yang diletakkan dibawah pagar ;
- BAhwa setelah keset diangkat dan dicuci didalam drum dan pasir yang didrum tersebut didulang untuk dipisahkan dengan pasir yang mengandung emas ;
- Bahwa dalam 6 (enam) hari kerja terdakwa mampu mengumpulkan 2 (dua) gram emas ;
- Bahwa hasil penjualan oleh terdakwa untuk pergramnya seharga Rp. 440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 September 2017 sekira pukul 09.00 wib terdakwa memulai aktifitas penambangan dengan menghidupkan mesin robin dan menyemprot lokasi yang sudah dibersihkan terdakwa ;
- Bahwa setelah menyemprot terdakwa mulai mengeluarkan kerikil kerikil kecil yang tersangkut di pagar dan mengambil keset yang akan dicuci di drum ;
- Bahwa saat itu sekitar pukul 15.00 wib petugas kepolisian datang dan menanyakan kepemilikan mesin robin merk Motoyama warna merah dan perizinan penambangan kepada terdakwa ;
- Bahwa terdakwa sama sekali tidak memiliki izin untuk melakukan penambangan;
- BAhwa selanjutnya terdakwa dan alat alat yang digunakan terdakwa dibawa ke Polres Kapuas Hulu ;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di atas turut juga diajukan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) set alat tambang berupa mesin Robin merk Motoyama warna merah/mesin sedot emas ;

barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti di atas, terdakwa membenarkan dan mengakuinya dan demikian juga para saksi telah membenarkan kalau barang bukti tersebut adalah alat atau barang yang berhubungan dengan tindak pidana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka didapatkan atau diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 24 September 2017 sekira pukul 15.00 wib telah terjadi kegiatan penambangan emas yang dilakukan oleh terdakwa dan bertempat di Dusun Sungai Tuba Desa Padung Kumang Kec. Semitau Kab. Kapuas Hulu ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan kegiatan penambangan emas adalah secara mandiri tanpa bekerja kepada sispapun ;
- Bahwa benar alat alat dan biaya produksi yang dipakai oleh terdakwa adalah milik terdakwa sendiri ;
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah memiliki atau mempunyai izin penambangan mineral dan batu bara dari pejabat yang berwenang ;
- Bahwa benar penghasilan terdakwa dalam melakukan penambangan perharinya adalah 2 (dua) gram untuk per 6 harinya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaantanggal yaitu diancam pidana dengan Pasal 158 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, , yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK ;

Ad.1 Unsur Setiap Orang :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam hukum pidana adalah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana, dengan adanya terdakwa yaitu ***** dengan identitas selengkapnya di atas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatan yang telah dilakukannya, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, maka dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur Melakukan Usaha Penambangan Tanpa IUP, IPR atau IUPK ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta pascatambang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan, yang diberikan kepada badan usaha, koperasi dan perseorangan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan IPR adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas ;

Menimbang, bahwa IUPK adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus ;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 24 September 2017 sekira pukul 15.00 wib bertempat di Dusun Sungai Tuba Desa Padung Kec.Semitau Kab. Kapuas Hulu, terdakwa yang mana saat itu sedang melakukan kegiatan penambangan emas yang dilakukan dengan menggunakan alat mesin Robin merk Motoyama warna merah beserta perlengkapannya yang mana diakui oleh terdakwa bahwa semua alat alat yang dipakai untuk melakukan penambangan emas tersebut adalah milik terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa selama ini terdakwa melakukan penambangan emas di lahan tersebut tanpa memiliki izin atau IUP yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga perbuatan terdakwa melanggar dalam ketentuan Undang Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sesuai dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan oleh karenanya para terdakwa haruslah dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan para terdakwa yaitu berupa alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya atau terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, namun bertujuan agar terdakwa menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) set alat tambang berupa mesin Robin merk SAICHI warna merah, dikarenakan barang bukti ini dipergunakan terdakwa untuk melakukan kejahatan tetapi barang bukti ini mempunyai nilai ekonomis yang tinggi maka terhadap barang bukti ini akan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum serta tidak meminta pembebasan atas pembayaran biaya perkara ini, maka terdakwa harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Mengingat, Pasal 158 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAPserta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa ******* terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan "**MELAKUKAN USAHA PENAMBANGAN TANPA IUP**";
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa *******dengan pidana penjara selama**9 (sembilan) Bulan** dan denda sebesar **Rp. 3.000.000,-** (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set alat tambang berupa mesin Robin merk MOTOYAMA warna merah ;**DIRAMPAS UNTUK NEGARA ;**
6. Membebaskan kepada terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau pada hari :**Kamis**, tanggal**1 Februari 2018**, oleh**SAPUTRO HANDOYO, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua, **VERONICA SEKAR WIDURI, SH.** dan**YENI ERLITA, SH.,**masing- masing sebagai Hakim Anggota,putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **ALI RAHMAN, SH.,MH,**Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau dan dihadiri oleh **JOKO PROBOWINARTO, SH.** Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kapuas Huludan terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

ttd

VERONICA SEKAR WIDURI, SH

SAPUTRO HANDOYO,SH,MH

ttd

YENI ERLITA,SH

Panitera Pengganti,

ttd

ALI RAHMAN,S.H.M.H